

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit, komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistic menunjukkan bahwa variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi. Artinya, penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kualitas audit yang lebih tinggi atau lebih rendah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* selama periode penelitian.
2. Komisari Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistic menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi. Artinya, tinggi atau rendahnya proporsi komisaris independen dalam perusahaan

belum mampu menjadi faktor yang menentukan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan selama periode 2022-2024.

3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi. Artinya, besar atau kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* selama periode 2022-2024.
4. Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba besar memiliki insentif yang lebih tinggi untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak selama periode 2022-2024.
5. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi. Artinya, tinggi atau rendahnya tingkat utang perusahaan belum mampu memengaruhi

kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* selama periode 2022-2024.

Kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Ruang Lingkup Sektor Terbatas

Penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada sektor industri lainnya yang memiliki karakteristik dan kebijakan perpajakan yang berbeda.

2. Periode Penelitian Relatif Pendek

Penelitian ini hanya mencakup periode tiga tahun, yaitu 2022-2024, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang maupun perubahan kebijakan perpajakan yang dapat terjadi dari waktu ke waktu.

3. Variabel penelitian terbatas

Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen, yaitu kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Oleh karena itu, masih terdapat variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance* namun tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4. Penggunaan Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan data yang dipublikasikan oleh Perusahaan

5. Uji Asumsi Normalitas Data

Pada pengujian asumsi klasik, khususnya uji normalitas, data penelitian pada awalnya tidak berdistribusi normal. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam model regresi linear, dilakukan transformasi data menggunakan logaritma natural (Ln). Setelah transformasi dilakukan, data telah memenuhi asumsi normalitas. Namun demikian, proses transformasi ini dapat memengaruhi skala dan interpretasi data penelitian.

6. Hasil *Adjusted R-Square* rendah

Kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,104909. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* hanya mampu menjelaskan *tax avoidance* sebesar 10,49%, sedangkan sisanya sebesar 89,51% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.

5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan sektor pertambangan sub-sektor energi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan menerapkan kebijakan perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG), khususnya dalam hal pengawasan dewan komisaris independen serta efektivitas sistem pengendalian internal, guna meminimalkan risiko praktik *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan menjaga keberlanjutan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

2. Relevansi Kebijakan

Bagi pemerintah, regulator, dan otoritas perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan sub-sektor energi. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi pelaporan keuangan serta optimalisasi regulasi perpajakan agar

dapat meminimalkan potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tax avoidance, seperti capital intensity, sales growth, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta komite audit. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor lain serta menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih representatif. Penggunaan proksi lain seperti Cash Effective Tax Rate (CETR) juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya hasil penelitian terkait praktik tax avoidance.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi yang dapat diperoleh dari pengaruh kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Implikasi tersebut mencakup implikasi teoritis dan implikasi praktis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap praktik perpajakan perusahaan.

5.3.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Agency theory* yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent dalam perusahaan. Teori tersebut menyatakan bahwa manajemen sebagai agent memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya, termasuk dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung *Agency theory* yang menjelaskan bahwa manajemen akan berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui berbagai kebijakan yang dianggap dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan.

Di sisi lain, kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *leverage* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan praktik *tax avoidance* secara optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa praktik *tax avoidance* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diteliti, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang digunakan.

5.3.2 Implikasi Praktis

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan sektor energi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta menerapkan kebijakan perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan tingkat profitabilitas yang dimiliki karena hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Investor

Investor diharapkan dapat mempertimbangkan informasi mengenai profitabilitas dan praktik *tax avoidance* perusahaan sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Selain itu, investor sebaiknya tidak hanya berfokus pada tingkat keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan perpajakan dan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari penilaian terhadap risiko investasi.

3. Bagi Peneliti Sebelumnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti capital intensity, sales growth, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, maupun variabel lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat

memperluas objek penelitian ke sektor perusahaan lain serta menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih akurat, komprehensif, dan representatif.